



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pasar murah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sehari-hari pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan lonjakan harga, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan operasi pasar murah, meliputi:

- a. beras premium;
- b. gula pasir produksi dalam negeri;
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri berstandar Nasional Indonesia; dan
- d. daging sapi.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h angka 3 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan menyalurkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Dinas mempunyai fungsi:
 - a. sosialisasi pelaksanaan Pasar Murah;
 - b. penyiapan tempat/lokasi petugas pelaksana/tim penjualan, dan waktu pelaksanaan Pasar Murah;
 - c. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan komoditi Pasar Murah kepada penyedia komoditi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas;
 - d. menerima dan menyetorkan hasil penjualan komoditi Pasar Murah ke kas Daerah;
 - e. pembentukan Tim Pelaksana Pasar Murah;
 - f. penyediaan dan pembagian kupon kepada calon penerima pelaksanaan Pasar Murah;
 - g. penetapan lokasi pelaksanaan Pasar Murah; dan
 - h. penyimpanan dokumen pelaksanaan Pasar Murah, meliputi:
 1. Keputusan Tim Pelaksana.
 2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pasar Murah.
 3. dihapus
 4. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasar Murah.
 5. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pasar Murah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Mei 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd
IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
PIT. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014